



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 131 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Madayin Nomor 01/PP.06.1/5203102009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25, Panitia Pemungutan Suara Desa Madayin telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madayin  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
MADAYIN,



( KHAERUL IHSAN, S. Pt )

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 01/PP.06.1/5203102009  
 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA MADAYIN  
 KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PATNIWATI	P
2.	LALU MUHAMMAD WAHYUDI	L
3.	LALU ABDULLAH	L
4.	SYAMIATUN SYA'DIAH	P
5.	UHLUL PATONI	L
6.	BAIQ MELISA YANWARI	P
7.	SUEBATUL ASLAMIAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHNIL	P
2.	SURIYANI	P
3.	LL. HOTIBUL IMAM	L
4.	MURNADI	L
5.	JANNATUN NA'IM	P
6.	JANWAR HARIADI SETIAWAN	L
7.	HUSNUDDIANA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDA SUSANTI	P
2.	DIDIET HARIADI	L
3.	HADIATULLOH	L
4.	SUHADI	L
5.	YOHANA AGUSTINA	P
6.	MAHKAMAH	P
7.	ALFAN HAURI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU ZAINUDDIN	L
2.	ROSITA RUKMAYANTI	P
3.	SELPIANA ZAPIRA	P
4.	RUDI HARSANI	L
5.	AMRULLOH	L
6.	LALU YOKO MAHENDRA	L
7.	NUR MUHAMAD HOPIPI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROHYANTI	P
2.	IMAM KUSAIRI	L
3.	MARJUNI	L
4.	BAIQ PAULISA YULIANA	P
5.	MUH. SUPARMAN	L
6.	MILA SAPTIA	P
7.	LALU ZULKAIZAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENATI	P
2.	AQIDAH MUTHMAINNAH, S. Pd	P
3.	ANITA YANTI	P
4.	ADI PARIANTO	L
5.	MUHAMMAD FADLIWAN	L
6.	RABIATUL ADAWIYAH	P
7.	MUH. ZAINUL MAJDI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI ATIKAH, S. Pd	P
2.	ZAENUN	P
3.	BUHAERI	L
4.	ZUHRAINI, S. Pd	P
5.	SUSILA WAHYUNI, S. Pd	P
6.	SUHAILI	L
7.	ISHAK	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. SUNTI DIANA	P
2.	SATARIYA	L
3.	UMAR	L
4.	ZULFITRIADI	L
5.	MUGNI HALALLUDIN	L
6.	ISWATUN HASANAH	P
7.	MOH. RIZAL EFENDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MADAYIN,



(CHAERUL IHSAN, S. Pt )